



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2016/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Suriati binti Lajanawi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bempange, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;
melawan

Sarianto bin Abbas, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di To'e, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 358/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011, di Bempange, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/09/IX/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 14 September 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun enam bulan di rumah orang tua



- Penggugat di Bempange (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di To'e (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Riana binti Sarianto, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
 4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2015, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering minum-minuman keras dan bermain judi namun Tergugat marah dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di To'e (Barru).
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang (1 tahun 7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
 6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
- Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311057611288006 atas nama Penggugat, tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/09/IX/2011, tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. La Salama binti Lani, umur 57 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Sariantio;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bempange (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di To'e

- (Baru) selama tiga tahun lebih dan dikarunia seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi serta tidak mau bekerja.
 - Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang sudah satu tahun lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
2. La Rasyid binti La Tahang, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Sariantio;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bempange (Baru) dan di rumah orang tua Tergugat di To'e (Baru) selama tiga tahun lebih dan dikarunia seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi serta tidak mau bekerja.
 - Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2015 sampai sekarang sudah satu tahun lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;
Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2016 dan 26 Oktober 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, serta Penggugat



dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/09/IX/2011, tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Maret tahun 2016 sampai sekarang sudah satu tahun lebih tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama satu tahun.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya

untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapattlah menjatuhkan / memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughraa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Sianto bin Abbas terhadap Penggugat, Suriati binti Lajanawi ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1438 Hijriyah., oleh kami Drs. H. Gunawan., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusni., S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni., S.HI

Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|---|
| • Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| • Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| • Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 351.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). |